

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tentang

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK
IV ANGKATAN V BAGI PEJABAT PENGAWAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

NOMOR : 800/26/BKPSDM-2019

NOMOR : 031/SPK/BID.PKM/BPSDM-2019

Pada hari ini, *kamis tanggal delapan bulan agustus tahun dua ribu sembilan belas*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1 HENDRAWATI, SE

Selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Ilyas Yacub Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2 Ir. Hj. KHAIRANTI KHAIRANIS, M.Si

Selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, alamat Jalan Raya Indarung - Padang Besi KM 12 Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan Kerjasama untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV angkatan V, bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yang mana **PIHAK PERTAMA** setuju menunjuk Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat sebagai Mitra Kerja Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan TK. IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pelaksanaan diklat tersebut sampai selesai

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi;
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor : 800/612/BKPSDM-2019, Tanggal 07 Agustus 2019 tentang Permintaan Kerjasama dan Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2019.
9. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, Nomor : 893.3/657/B.PKM/BPSDM-2019, tanggal 9 Agustus 2019, tentang Pelaksanaan Diklatpim TK. IV Pola Fasilitasi.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara kemitraan dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui pemberdayaan sumber daya dan potensi yang dimiliki masing-masing pihak.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sebagian kegiatan untuk difasilitasi pelaksanaan Diklat Kepemimpinan TK. IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima untuk memfasilitasi pelaksanaan diklat Kepemimpinan TK. IV bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tanggung jawab meliputi administrasi Keuangan dan teknis pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan TK. IV Tahun 2019.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab :
 - a. Akademis meliputi Kurikulum, Panduan Pelaksanaan Diklat Jadwal Kegiatan, Tenaga Pengajar, Seminar dan Evaluasi Penyelenggaraan, Survei kelayakan tempat, Monitoring, Pengawasan Diklat serta penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hasil (SKPH) dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
 - b. Menugaskan tenaga pengajar sesuai dengan jadwal dan telah berada/sampai ke lokasi Diklat secara mandiri.

Pasal 4

TEMPAT DIKLAT, PENGAJAR/INSTRUKTUR DAN PANITIA PENYELENGGARA

- (1) Tempat Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan TK. IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan di Edotel Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Kedua belah pihak sepakat menetapkan Widyaiswara/Pengajar/Narasumber/Praktisi dari Badan Pengembangan SDM Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi lainnya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** membentuk panitia /Tim penyelenggaraan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lokasi diklat, **PIHAK PERTAMA** menugaskan petugas-petugas penunjang penyelenggaraan Diklat diantaranya pengamat kelas, piket kelas, moderator seminar, pembimbing tugas mandiri, pendamping penulisan kertas kerja peserta diklat, tenaga kesehatan, tenaga keamanan dan petugas-petugas lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

PESERTA, JADWAL DAN MATERI PELATIHAN

- (1) Peserta Diklat Kepemimpinan TK. IV tahun 2019 adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang 1 (satu) angkatan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan TK. IV tahun 2019 tersebut pada Pasal 1 perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati kedua belah pihak.

- (3) Materi Diklat Kepemimpinan TK. IV tahun 2019 adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Kurikulum dan Ketentuan Peraturan dan Perundang – undangan.

Pasal 6

BIAYA PELAKSANAAN FASILITASI

Bahwa biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 ditanggung dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** termasuk biaya Fasilitasi yang digunakan untuk biaya supervisi, monitoring, evaluasi dan kelengkapan administrasi lainnya dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, huru hara, perang, pemberontakan, bencana alam, wabah penyakit dan keadaan lain-lain diluar kekuasaan manusia yang secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan perjanjian kerjasama ini harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari instansi berwenang.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure* untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja **PIHAK KEDUA** menerima pemberitahuan terjadinya *force majeure* dari **PIHAK PERTAMA** dan belum menyatakan persetujuannya maka **PIHAK KEDUA** dianggap telah menerima/menyetujui *force majeure* tersebut.
- (4) Dalam hal Pelatihan berlangsung dan terjadi *force majeure* maka kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan penundaan latsar.
- (5) Apabila setelah *force majeure* berakhir ternyata latsar dapat diteruskan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membicarakan lebih lanjut dengan pihak kedua.

Pasal 8

PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau tuntutan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak akibat perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Painan.

Pasal 9

PEMBATALAN

Setiap perubahan sebahagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini harus disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Hal-hal yang belum dapat atau tidak diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila dipandang perlu akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum), yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditandatangani, pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.6.000.- satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEGEMBANGAN
KOMPETENSI DAN PENILAIAN
KINERJA ASN BKPSDM
KABUPATEN PESISIR SELATAN


HENDRAWATI., SE
Penata Tingkat I
NIP. 19720729 200604 2 003

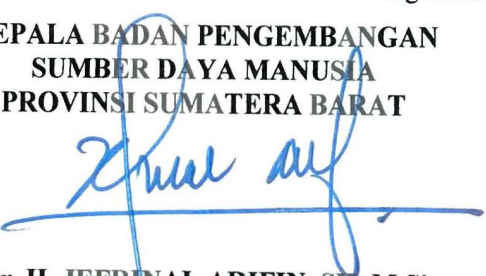
PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL BPSDM
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. Hj. KHAIRANTI KHAIRANIS., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700325 199308 2 001

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT


Dr. H. JEFRIAL ARIFIN, SH. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN PESISIR SELATAN


AHDA YANUAR, S. Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19670101 199003 1 013